



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan persampahan membutuhkan metode dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dan cara berpikir masyarakat serta kebijakan Pemerintah Kota yang konsisten dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
5. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan persampahan.
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.

10. Kebersihan adalah kondisi fisik kota yang bebas dari sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
14. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
15. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemanfaatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/ atau daur ulang energi.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Sampah yang mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
23. Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
24. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah dan/atau sifat sampah.
25. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
26. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan Pemprosesan akhir sampah di TPA.
27. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat Pemprosesan akhir.
29. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
30. Pemprosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

31. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/ atau kemasan produk.
32. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
33. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/ atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
34. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
35. Kegiatan *reduce, reuse, recycle* yang kemudian ditambah dengan *replace* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 4R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
36. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wilayah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
37. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

38. Tempat ...

38. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir limbah B3 yang berizin.
39. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
40. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
41. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah.
42. Bank Sampah yang selanjutnya disingkat BS adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
43. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
44. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
45. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
46. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun pemerintah dan Pemerintah Kota agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

47. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah dan Pemerintah Kota agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
48. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke TPA.

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi; dan
- j. keharmonisan dan keseimbangan.

Pasal 3

Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjaga kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan ...

- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- d. pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. teknologi dan sistem informasi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. larangan;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. ketentuan sanksi;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup sampah meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah ...

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen Rencana Induk secara periodik selama 10 tahun dan Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan;
 - b. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan ...

- f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemprosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA

Bagian kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan penganggaran pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- h. melakukan pengumpulan sampah yang mengandung LB3 untuk wilayah pemukiman di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan disediakan dropbox atau TPS LB3; dan
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kota
Pasal 8**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, Bank Sampah, TPSSS-LB3, TPST, PDU dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terhadap TPS, TPS 3R, TPSSS-LB3, TPST, PDU, dan/atau TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. melakukan ...

- f. melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha (sesuai dengan Pasal 5 ayat 4).
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, Bank Sampah, TPSSS-LB3, TPST, PDU, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan persampahan di Kota.
- (2) Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kota.
- (3) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Setiap Orang

Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan ...

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan persampahan;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- f. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan TPA;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- h. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 11

Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah;
- d. berpartisipasi aktif;
- e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain.

Paragraf ...

**Paragraf 3
Pelaku Usaha
Pasal 12**

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Setiap Orang

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang aman dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah;
 - d. memilah sampah;
 - e. menyotor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah;
 - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.
- (3) Setiap orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa, dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman, dan jalur hijau yang berada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.

(4) Kewajiban ...

- (4) Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS atau TPST.

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
(3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS atau TPST.

Pasal 15

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 16

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tertutup;
b. rapi; dan
c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 19

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk LB3 dan tidak mengandung limbah LB3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 20

Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk LB3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Pelaku usaha wajib menyusun rencana dan anggaran *Corporate Social Responsibility* yang terintegrasi dengan Rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan adalah:
 - a. mengupayakan ...

- a. mengupayakan konsep 3R, teknologi ramah lingkungan, dan air limbah dalam proses produksi;
- b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
- c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota dan masyarakat;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 22

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ...

- b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Usaha pengurangan sampah oleh Pemerintah Kota dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 25

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
- a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewaduhan nya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan

e. apabila ...

- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan daerah;
 - b. menggunakan ...

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

**Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 26**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST, PDU dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dan/atau TPS 3R menuju TPST dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Selain pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengangkutan sampah yang dilakukan swakelola oleh setiap orang dapat dilakukan secara langsung ke TPST terdekat yang ada di daerah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 27

- (1) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. sampah ...

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kota.
- (3) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Bentuk label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis ...

- b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Pasal 29

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Kota menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan sampah skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - a. jenis sampah dan sifat sampah;
 - b. penempatan;
 - c. jadwal pengumpulan; dan
 - d. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Penyediaan wadah sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah sampah.
- (5) Teknis pemilahan dan pewadahan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 30

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

a. pengelola ...

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Kota;
 - c. badan usaha; dan
 - d. masyarakat umum.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, pemerintah kelurahan, badan usaha, dan Pemerintah Kota dalam melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpisah;
 - d. TPST;
 - e. PDU; dan/atau
 - f. Bank Sampah.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. kontainer; atau
 - d. mobil bak terbuka.
- (4) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST, PDU dan/atau Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat disediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya.
- (5) Pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat rukun tetangga dan/atau rukun warga yang dibentuk oleh pengurus rukun tetangga dan/atau rukun warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun tetangga dan/atau rukun warga menjadi tanggung jawab pengurus rukun tetangga dan/atau rukun warga, dan Pemerintah Kota wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 32

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

Pasal 33

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pengelola sampah/swakelola.
- (2) Pengangkutan sampah oleh Pengelola Sampah/Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Kota dan/atau pengelola sampah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST,PDU dan BS.
- (4) Pengangkutan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. kelurahan;
 - b. badan usaha;
 - c. perorangan; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat.
- (5) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, bank sampah dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan
 - e. pemantauan dan pemeliharaan lingkungan di sekitar TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola ...

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Kota.

Pasal 35

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA;
 - d. TPST;
 - e. PDU; dan/atau
 - f. BS
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Pemerintah Kota mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

Pasal 36

- (1) Lokasi TPS 3R ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menetapkan Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis serta standar sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bank sampah difungsikan untuk menampung sampah daur ulang.
- (2) Bank sampah dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Bank sampah wajib didaftarkan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas:
 - a. penimbangan;
 - b. pemilahan; dan
 - c. pengolahan sampah.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 39

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA harus memenuhi kaidah teknis agar pemrosesan tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan sampah di TPA berasal dari:
 - a. sampah ...

- a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. residu sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.
- (4) Pemprosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
- a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas metan;
 - e. penataan sel setelah tercapai umur teknis; dan
 - f. teknologi pengolahan sampah.

Pasal 40

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemprosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Kajian lingkungan terhadap rencana TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan:
 - a. pengoperasian TPA yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - b. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun, pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau penimbun limbah B3 wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanganan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.

(4) Wali Kota ...

- (4) Wali Kota wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Bagian Kelima

Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan

Sampah Reduce, Reuse, Recycle, dan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu

Pasal 43

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha, dan Pemerintah Kota dalam melakukan pengelolaan persampahan wajib menyediakan TPS, TPS 3R, TPST, PDU, dan/atau BS.
- (2) TPS, TPS 3R, TPST, PDU dan/atau BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- mendapatkan izin dari Wali Kota;
 - tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - lokasinya mudah diakses;
 - tidak mencemari lingkungan; dan
 - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST, PDU dan/atau BS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya.
- (4) TPS, TPS 3R, TPST, PDU dan/atau BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola berdasarkan Pola Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPST, PDU atau BS di kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS, TPST, PDU atau BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST, PDU atau BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 45

TPS dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Keenam

Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 46

- (1) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) dapat dibentuk oleh setiap orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 47

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu:
 - a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah termasuk alat pengangkut; dan
 - b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

**Bagian Ketujuh
Lembaga Pengelola**

Pasal 49

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kota dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan, kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Lembaga pengelola khususnya untuk pengolahan sampah di tingkat:
- a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. kelurahan ...

- c. kelurahan, dan
 - d. kecamatan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 51

- (1) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf a di tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b di tingkat RW mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (3) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf c di tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (4) Lembaga ...

- (4) Lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh lurah.
- (5) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam 50 ayat (1) huruf d di tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan minat masyarakat.
- (6) Lembaga pengelolaan sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh camat.

Pasal 52

Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sesuai dengan *Online Single Submission*.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Pemohon Nomor Induk Berusaha usaha pengelolaan sampah wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan persyaratan dan teknis pengolahan sampah pada jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Perangkat Daerah memberikan perizinan yang lebih ketat terhadap perseorangan, badan, dan/atau pelaku usaha yang menghasilkan sampah spesifik yang mengandung limbah B3 dan/atau LB3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan persampahan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan persampahan.
- (3) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan ...

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengelolaan TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - e. pengelolaan TPA terpadu; dan/atau
 - f. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 55**

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dan/atau pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kota dan badan usaha dan/atau pelaku usaha.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, PDU dan BS, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA, PDU dan BS; dan/atau
 - c. pengelolaan TPA, PDU dan BS dan/atau pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 56**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (6) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan persampahan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimile;
 - d. layanan pesan singkat;
 - e. sosial media; dan/atau
 - f. media komunikasi tertulis lainnya, baik analog maupun digital.
- (4) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (5) Informasi pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan persampahan.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 60

- (1) Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi ...

- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 62

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian ...

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

**Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 63**

Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 64

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 65

- (1) Wali Kota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan dan/atau pelaku usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan ...

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 66

Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI

TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
 - c. badan usaha atau swasta;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. masyarakat.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penyediaan Sistem Informasi
Pasal 68

- (1) Pemerintah Kota menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
- produk hukum terkait pengelolaan persampahan;
 - dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan persampahan;
 - laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
 - sumber sampah;
 - timbulan sampah;
 - komposisi sampah;
 - karakteristik sampah;
 - status pengelolaan kawasan;
 - fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik;
 - daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar nasional indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota; dan

1. informasi ...

1. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan persampahan; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan persampahan.
- (3) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pembinaan kegiatan 3R melalui:
 - a. penyediaan fasilitas Bank Sampah;
 - b. pengawasan dan evaluasi Bank Sampah; dan/atau
 - c. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau melalui kemitraan dengan masyarakat.
- (5) Pengelola melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah Kawasan Khusus dalam hal ini kawasan pariwisata kepada wisatawan, masyarakat, dan pengusaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan dalam kegiatan:
 - a. penanganan sampah;
 - b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah; dan
 - d. pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 71

Setiap orang, dilarang:

- a. membuang sampah ke wilayah sungai/kali/ saluran air;
- b. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- c. membuang ...

- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membawa dan/atau memproduksi yang menghasilkan LB3 dan/atau mencampur sampah dengan limbah B3;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. mengimpor sampah;
- g. membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 72

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan persampahan terdiri dari:
 - a. sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat;
 - c. sengketa antar pengelola sampah; dan
 - d. sengketa antar masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 73

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pelaku usaha kegiatan pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Bagian Kedua
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 76**

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. penundaan pelayanan pengelolaan sampah;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha;
 - f. uang paksa; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Wali Kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77**

- (1) Izin pengelolaan persampahan yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin tersebut.

(2) Kerjasama ...

- (2) Kerjasama pengelolaan persampahan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku kerjasama tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 9 September 2025


WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN ...
(6-62/2025)